

?Bagaimana Islam Menghukumi Operasi Kecantikan

<"xml encoding="UTF-8?">

Apa pandangan Islam terkait dengan operasi kecantikan anggota tubuh; seperti operasi hidung, membesarkan payu dara, melenyapkan lemak-lemak tambahan dari badan) mengingat bahwa sebagian dari mereka semakin baik kehidupannya dan rezekinya kian lancar serta menambah semangat hidup. Namun demikian ada orang yang berkata bahwa kita tidak boleh merubah apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita? Bagaimana pendapat Marja Agung Taklid dalam ?hal ini

Jawaban

Fatwa Marja Agung Taklid berbeda pendapat terkait dengan operasi kecantikan sebagaimana berikut:

Kantor Ayatullah Agung Khamenei (Mudda Zhilluhu al-'Ali):

Pada dasarnya tidak ada masalah, lain halnya kalau mengharuskan bersentuhan dengan non .mahram atau perbuatan dosa lainnya

Kantor Ayatullah Agung Makarim Syirazi (Mudda Zhilluhu al-'Ali):

Apabila tidak berhubungan dengan perbuatan haram maka operasi kecantikan seperti ini tidak ada masalah. Namun apabila meniscayakan perbuatan haram (seperti melihat dan bersentuhan dengan non mahram) maka hanya dibolehkan dalam kondisi mendesak dan .darurat

Kantor Ayatullah Agung Bahjat (Rahmatullah 'alaaihi):

.Tidak dibenarkan operasi untuk hal-hal yang sifatnya tidak mesti dan darurat

Kantor Ayatullah Agung Fadhil Langkarani (Rahmatullah 'alaaihi):

Pada dasarnya perubahan seperti ini tidak ada masalah apabila tidak meniscayakan perbuatan .haram seperti bersentuhan atau memandang non mahram